

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya zaman yang semakin modern sehingga banyak inovasi dalam berbagai bidang yang terjadi di Indonesia, salah satunya dalam perekonomian yaitu adanya Lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Hingga saat ini Lembaga keuangan Syariah yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan. Dari tahun ke tahun jumlah Lembaga keuangan berbasis Syariah maupun konvensional semakin bertambah jumlahnya. Menurut data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, di Indonesia terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, Dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jauh sebelum diterbitkannya data oleh Bank Indonesia, pada tahun 1991 bank Muamalat hadir dan menjadi bank Syariah pertama yang ada di Indonesia dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992.

Lembaga keuangan Syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan. Melansir dari data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan desember 2015, di Indonesia terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, Dan 104 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan Syariah yang berlandaskan prinsip islam di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip islam dalam bidang perekonomian.

Prinsip syariah menurut Andri Soemitra (2009) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan keseimbangan dan keuniversalan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini cukup membuktikan bahwa masyarakat mulai memilih untuk beralih ke suatu sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu masyarakat mulai sadar bahwa riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi lembaga keuangan syariah berbentuk bank seperti Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT (Baitul Mal Wa Tamwil), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Pasar Modal Syariah.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan berbasis Syariah maka dibutuhkan Lembaga keuangan Syariah. Pembiayaan bisnis adalah pembiayaan yang disalurkan Lembaga keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Kenyataannya pada saat ini lembaga keuangan syariah masih lebih banyak mengeluarkan pembiayaan yang bersifat konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Seperti data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan Desember 2020 hanya terdapat 177.723 (Miliar Rupiah) pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat, hal ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan murabahah BUS dan UUS sebesar 11,708,881 (Miliar Rupiah). Hal ini menunjukkan

bahwa LKS lebih banyak mengeluarkan pembiayaan konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan mudharabah adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Menurut Rizal yaya (2009:22) BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (business oriented) dan sosial (social oriented). BMT juga dikenal sebagai jenis keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dikemas dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Tabel 1.1

Tabel Data Transaksi Mudharabah

No	Tahun	Pembiayaan Mudharabah
1.	2017	Rp. 18.213.744.003
2.	2018	Rp. 17.559.781.009
3.	2019	Rp. 17.005.110.959
4.	2020	Rp. 14.749.693.609
5.	2021	Rp. 13.715.332.096

Berdasarkan data laporan keuangan pada tahun 2017 hingga tahun 2021, BMT Barrah terjadi penurunan pada pembiayaan mudharabah. Apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah pada akad Mudharabah tersebut, maka resiko yang akan dihadapi oleh BMT Barrah juga semakin tinggi. Pembiayaan yang mengalami tingkat resiko tinggi yaitu pada pembiayaan mudharabah, karena kemungkinan

banyak nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian debitur dalam melakukan pembayaran pinjaman.

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang ditetapkan dalam mencari keuntungan. Mengambil keuntungan dalam bentuk bunga, sangat bertolak belakang dengan ajaran syariat islam yang melarang perbuatan riba karena diharamkan dalam alquran, sebab dilarang adanya riba tersebut bukanlah untuk membantu meringankan beban orang yang di bantu (nasabah/mudharib) tetapi hal itu merupakan Tindakan yang memeralat dan memakan hak orang lain tanpa melalui usaha atau jerih payah.

Dikutip dari beberapa sumber menunjukkan hasilnya ada yang belum atau tidak sesuai sepenuhnya dengan PSAK no. 105. Dalam jurnal ilmiah yang berjudul “*analisis implementasi psak 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh*” yang dilakukan oleh Dwi Andika Putra dan Muhammad Arfian hasilnya Bank Muamalat Cabang Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan pencatatan sesuai dengan PSAK no. 105.

Dan adapula penelitian yang dilakukan oleh Linda dewi Afifi, 2017 dengan judul “*Analisis Penerapan System Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang*” yang hasilnya menunjukkan bahwa pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK no 105.

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi mudharabah. PSAK No. 105 berguna

sebagai pedoman apakah lembaga keuangan Syariah tersebut telah menjalankan transaksi mudharabah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti BMT Barrah KC Bandung, dengan mengambil judul **“Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK No. 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada BMT Barrah Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan Mudharabah pada BMT Barrah Bandung ?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan pembiayaan Mudharabah pada BMT Barrah Bandung dengan PSAK No. 105?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan Mudharabah pada BMT Barrah Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan Mudharabah pada BMT Barrah Bandung dengan PSAK No. 105

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan peneliti mengenai kesesuaian pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 di Pada BMT Barrah Bandung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pembanding untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diperlukan bisa menambah pengetahuan tentang akuntansi pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105.

b. Bagi Pada BMT Barrah Bandung

Hasil penelitian ini diperlukan bisa berguna menjadi bahan pertimbangan perusahaan pada aplikasi proses perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK No. 105.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diperlukan bisa berguna menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan menaruh donasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih atau menetapkan produk maupun sistem perbankan yang akan dipilih.